



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 8 Agustus 2025

Kepada

Yth.

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0014/SE/2025

TENTANG

IMBAUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diinformasikan bahwa Saudara belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan data sebagai berikut :

Nama Pemilik :
Nomor Polisi :
Merk/Type :
Masa Pajak Berakhir :

Untuk itu diimbau agar Saudara segera melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat imbauan ini. Saudara dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada :

**Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat, Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng
Telp. (021) 5442301, e-Mail : samsat.barat@jakarta.go.id**

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada Masyarakat melalui **program penghapusan sanksi administrasi/denda keterlambatan pembayaran PKB sampai dengan 31 Agustus 2025.**

Terima kasih apabila Saudara telah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dan dapat mengabaikan Surat Imbauan ini, serta apabila kendaraan tersebut sudah dijual agar segera melaporkan untuk dilakukan pemblokiran (blokir kendaraan dapat dilakukan secara online pada <https://pajakonline.jakarta.go.id>).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP.197301211993031004